



GUBERNUR JAMBI

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB / BPBD / 2025**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jambi Nomor 40);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dokumen Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
 - b. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026; dan
 - c. Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

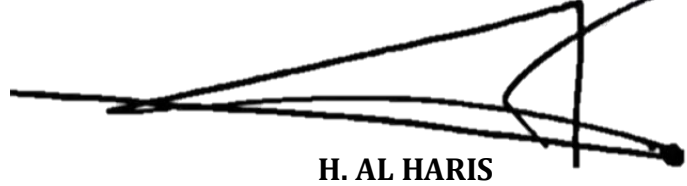
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi;
- b. menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi; dan
- c. melakukan pengendalian penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2025

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, extending horizontally across the page.

H. AL HARIS

Tembusan:

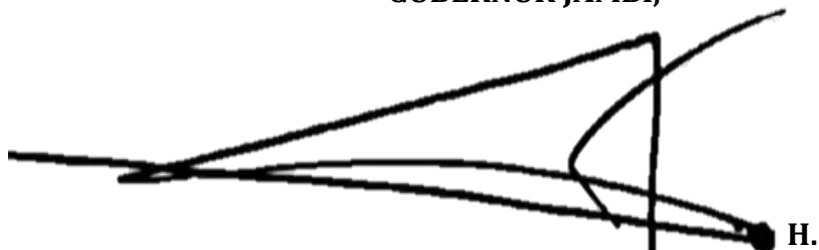
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
3. Wakil Gubernur Jambi;
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
5. Inspektur Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /BPBD-1/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAMBI

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jambi
- II. Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jambi
- III. Wakil Ketua : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jambi
- IV. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Jambi
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
4. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi
5. Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi
6. Kepala Seksi Tanggap Darurat Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jambi
7. Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi
8. Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi
9. Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi
10. Kepala Subbagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI,



AL HARIS

RANCANGAN RENJA TAHUN 2025

**BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROVINSI JAMBI**



**PUSDALOPS
PROVINSI JAMBI**

JALAN YULIUS USMAN NO. 09.B TELANAIPURA, JAMBI 36124
TELEPON (0741) 670689 FAX (0741) 5913258 – 671079
LAMAR BPBD.JAMBIPROV.GO.ID

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah- Nya maka “Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025” dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan rancangan awal dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2025, yang berisikan 1 (satu) program prioritas dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam rangka

Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi yang bersumber pembiayaan berasal dari APBD Provinsi Jambi.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini di susun untuk dapat menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi.

Jambi,
Kepala Pelaksana

2024



H. Bachyuni Deliansyah, SH. MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19720622 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	24
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	34
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	60
3.3	Program dan Kegiatan Tahun 2025	66

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 70

BAB V PENUTUP 76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk periode lima tahunan (jangka menengah) serta periode tahunan (jangka pendek).

Dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sedangkan perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 273 ayat (2) disebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

.



sumber: Bappenas, 2014

Gambar 1.1.
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja

Rencana Kerja (Renja) BPBDProvinsi Jambi Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Renstra BPBD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Renja BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025, dimana dokumen tersebut dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terhadap kondisi eksisting BPBD Provinsi Jambi, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPBD Provinsi Jambi. Renja BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera

Barat, Jambi dan Riau. Sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang – undang nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15..5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005- 2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026;
30. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BPBD Provinsi Jambi;
31. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Renja BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan BPBD Provinsi Jambi di Tahun 2025, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Jambi secara berkesinambungan.
2. Tujuan dari penyusunan Renja BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025 dan Renstra BPBD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Jambi secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Provinsi Jambi Tahun 2023 Tahun Lalu Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Provinsi Jambi tahun sebelumnya dan capaian Renstra BPBD Provinsi Jambi (yang berisi : Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPBD Provinsi Jambi, Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, Analisis kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jambi, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan Fungsi BPBD Provinsi Jambi, dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III. Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Jambi

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja BPBD Provinsi Jambi yang akan dicapai beserta program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Provinsi Jambi

Bab ini memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, meliputi Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya; tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan

Bab V. Penutup

Bab ini ditegaskan hal-hal yang perlu diperhatikan, baik dalam rangka pelaksanaan, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut BPBD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD JAMBI TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025 dan Capaian Renstra BPBD Provinsi Jambi Tahun 2023

Renja BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025 ini merupakan Renja tahun keempat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Jambi Tahun 2021– 2026. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan BPBD Provinsi Jambi, maka dalam pelaksanaannya diperlukan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra 2016 – 2021, sampai dengan akhir periode renstra secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang berhasil direalisasikan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan, BPBD Provinsi Jambi telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Dari data pelaksanaan Renja Tahun 2023, secara umum pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai indikator kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun disamping itu masih terdapat indikator kinerja yang belum sesuai target yang disebabkan beberapa faktor. Terhadap capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Provinsi Jambi 2021- 2026, disimpulkan telah sesuai dengan perencanaan walaupun masih terdapat catatan-catatan untuk beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan agar tidak keluar dari target yang direncanakan. Dan terhadap target capaian di akhir periode Renstra memiliki peluang yang besar untuk tercapai.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja pada tahun 2023 antara lain dikarenakan kegiatan tersebut telah direncanakan dengan baik; proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan lebih awal, waktu pelaksanaan terkontrol dengan baik; kerjasama dengan banyak pihak dalam pelaksanaannya dan komponen pendukung kegiatan sebagian besar ada di sekitar sehingga memudahkan untuk pemanfaatannya. Sementara, faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan:

- 1) Adanya refocusing anggaran tahun 2023 di BPBD Provinsi Jambi menyebabkan dilakukan penyesuaian dengan memprioritaskan kegiatan yang lebih terfokus dalam pencapaian target sasaran serta program yang tertuang dalam dokumen RPJMD, terlebih pemenuhan target yang belum tercapai.
- 2) Terbatasnya jumlah pegawai BPBD Provinsi Jambi dengan banyaknya ASN BPBD yang memasuki usia pensiun tanpa ketersediaan pengganti secara

proporsional, menyebabkan ketimpangan proporsi sumber daya manusia BPBD Provinsi Jambi. Dalam rangka memenuhi target kinerjanya, BPBD Provinsi Jambi membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan/kapasitas profesional dan teknis yang memadai dengan intensitas kerja yang cukup tinggi. Idealnya satu jabatan Pengawas didukung oleh 3 (tiga) pelaksana sesuai fungsinya, sehingga meningkatkan profesional kinerja BPBD Provinsi Jambi. Selain itu juga sangat dibutuhkan jabatan fungsional analis kebencanaan dengan jumlah paling sedikit 10 (sepuluh) pegawai.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:

- 1) Penyesuaian target kinerja dalam perubahan Renja sebagai akibat dari pengurangan anggaran tahun 2023;
- 2) Optimalisasi pegawai yang ada dengan distribusi beban kerja dan pelibatan antar unit kerja, serta intensifikasi jam kerja;
- 3) Responsif terhadap terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah;
- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia BPBD Provinsi Jambi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau praktek dengan tugas khusus; dan
- 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah kabupaten untuk merespon perubahan peraturan dan kebijakan yang terjadi.
- 6) Mengubah metode pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pertemuan atau rapat virtual dan mengoptimalkan penggunaan teknologi IT.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 selengkapnya diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian 2024 (n-1)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+/+9)	11 (10/4)
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	66	62	63	64,95	104,76%	64	70,60	64
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100 %	9 Laporan	9 Laporan	100%
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%		100%	100%	100%		100%	100%
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	100%	45 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	55,55%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	25	25	25	25	25	25	

1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	100%		100%			100%	100%	100
1.05.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	59 paket	76 paket	76 paket	100	78 paket	78 paket	100
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	25 orang	25 Orang	25 Orang	100	29 Orang	25 Orang	86,20
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%	100%	100%			
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	100	100 Laporan	100 Laporan	100
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%	100%		100%	100%	100%
1.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	-	-	-	-	2 unit	-	0 %
1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit	-	-	-	-	2 unit	-	0 %

1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 unit	1 unit	6 Unit	6 Unit	100%	10 unit	10 unit	100%
1.05.01.1.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%							
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	20%
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%			100%	100%	100%
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	0 unit	0 Unit	0 Unit	-	8 Unit	8 Unit	100%
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	308 Unit	58 unit	58 unit	58 unit	100 %	62 unit	62 unit	100 %

1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	136,14	133,49	137,64	135,32	101,71	137,14	138.02	99,36%
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelauyanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana Yang Dilegalkan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	100	0	0	0	0	0	0	0
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %
1.05.03.1.01.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Yang Dilegalkan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
1.05.03.1.01.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	130 orang	0 orang	80 Orang	80 Orang	100 %	80 orang	80 orang	100 %

1.05.03.1.01.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %
1.05.03.1.01.02.04	Penyediaan Peralatan Pertahanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas.	2 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	-	-	-
1.05.03.1.01.02.05	Pengelolaan Resiko Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Resiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas.	1 Dokumen	0	0	0	0 %	0	0	0 %
1.05.03.1.01.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	14 Kawasan	4 kawasan	2 kawasan	2 Kawasan	100%	2 kawasan	2 kawasan	100 %
1.05.03.1.01.02.07	Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
1.05.03.1.01.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	160	80	80	80	100%	120	120	100%
1.05.03.1.01.02.09	Penyusunan Rencana Kontigensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontigensi yang dilegalkan	3	0	0	0	0%	1	1	100%
1.05.03.1.01.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1.05.03.1.01.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	1	0	0	0	0%	0	0	0%

[illegible]

1.05.03.1.01.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	11	0	0	0	0%	0	0	0%
1.05.03.1.01.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling lama 1 x 24 Jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	2	2	2	2	100%	2	2	100%
1.05.03.1.01.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabuupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis bencana	100	0	0	0	0%	0	0	0%
1.05.03.1.01.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2910	430	473	473	100%	520	520	100%
1.05.03.1.01.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi sistem Komando penanganan darurat bencana	2	2	2	2	100%	2	2	100%
1.05.03.1.01.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan Epidemiologi terpadu	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1.05.03.1.04	Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pelauyanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
1.05.03.1.01.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	0	0	0	0%	0	0	0%
1.05.03.1.01.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen tatakelola kelembagaan bencana daerah	1	0	0	0	0%	0	0	0%
1.05.03.1.01.04.03	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1	0	0	0	0%	0	0	0%

1.05.03.1.01.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi kebencanaan	12	0	0	0	0%	0	0	0%
1.05.03.1.01.04.05	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana	4	0	0	0	0%	4	4	100%
1.05.03.1.01.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2	2	2	2	100%	2	2	100%

Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 BPBD Provinsi Jambi

- a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program dengan 2 indikator kinerja program, dan 10 kegiatan dengan 10 indikator kinerja kegiatan.
- b. Dari 2 indikator kinerja program, terdapat 2 indikator yang telah memenuhi target.
- c. Dari 10 indikator kinerja kegiatan, 10 indikator yang telah memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 BPBD Provinsi Jambi

- a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 2 indikator program dan 10 kegiatan dengan 10 indikator.
- b. Dari 2 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 2 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra.
- c. Dari 20 indikator kinerja kegiatan diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Program pembangunan Provinsi Jambi diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi.

Pihak yang menjadi koordinator dan fungsi komando dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jambi adalah BPBD Provinsi Jambi. sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Penanggulangan Bencana serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas yang diamanatkan kepada BPBD Provinsi Jambi. memegang peran yang strategis dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolak ukur keberhasilan yang tercermin dalam indikator kinerja utama. Hasil-hasil pembangunan sektor Penanggulangan Bencana tercermin dari indikator makro seperti: Indeks Resiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah.

Secara rinci fungsi BPBD Provinsi Jambi adalah :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;

- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Upaya BPBD Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana yang sesuai dengan fungsi diatas dapat dilihat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan persentase pelayanan pra bencana
2. Meningkatkan persentase pelayanan tanggap darurat
3. Meningkatkan persentase pelayanan pasca bencana

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BPBD Provinsi Jambi meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 BPBD Provinsi Jambi melaksanakan Urusan Bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra BPBD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolak ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja BPBDProvinsi Jambi terdapat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2023

				Target Kenstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Catatan Analisis
No	Indikator	Target SPM	IKK	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Persentase Pelayanan Pra Bencana	100 %	Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	
2	Persentase Pelayanan Tanggap Darurat	100 %	Persentase Penanganan Tanggap Darurat	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	
3	Persentase Pelayanan Pasca Bencana	100 %	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BPBD Provinsi Jambi dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi meliputi:

1. Menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat.
2. Pengkajian dan Pemantauan Risiko Bencana serta Pengembangan sistem Peringatan Dini
3. Pemanfaatan Pengetahuan, Inovasi dan Pendidikan untuk membangun budaya sadar bencana dan ketahanan menghadapi bencana.
4. Pengurangan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya/meningkatnya risiko bencana
5. Penguatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana
6. Peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal (analisis SWOT) yang berpengaruh terhadap keberlanjutan BPBD Provinsi Jambi. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

2.3.1. Kondisi Saat Ini

Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi pada saat ini dipengaruhi oleh :

1. Belum optimalnya sinkronisasi penyusunan kegiatan SKPD dengan dokumen RPJMD.
2. Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk dijadikan acuan di dalam penyusunan rencana kegiatan.

2.3.2. Kondisi yang diharapkan

Untuk mendukung Penanggulangan Bencana di Propinsi Jambi pada saat ini sangat dipengaruhi:

- 1. Optimalisasi sinkronisasi penyusunan kegiatan SKPD.** Untuk mengoptimalkan sinkronisasi penyusunan kegiatan perlu rapat-rapat koordinasi dan pendampingan instansi terkait.
- 2. Optimalisasi hasil evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.** Untuk mengoptimalkan hasil evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu rapat koordinasi dan pendampingan dengan instansi terkait.

2.3.3. Kondisi Eksternal

1. *Peluang*

- Tingginya komitmen global dalam upaya pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*).
- Tersedianya regulasi nasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana (Undang-undang 24 Tahun 2007, PP, Permendagri, dan Peraturan Kepala BNPB yang terkait dengan penanggulangan bencana).
- Besarnya dukungan anggaran, fasilitasi, dan asistensi pemerintah pusat (BNPB dan Kemendagri) untuk peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
- Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan upaya pengurangan risiko bencana.
- Terbentuknya lembaga BPBD di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sehingga dapat mempercepat dan memperluas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. *Ancaman*

- Masih kurangnya budaya sadar bencana dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.
- Adanya perubahan iklim global sehingga berpotensi meningkatkan intensitas ancaman bencana.
- Pesatnya perkembangan pembangunan disertai kurangnya pengendalian pengaturan tata ruang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap ancaman bencana.

2.3.4. Kondisi Internal

1. Kekuatan

- Terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga permanen (bukan ad hoc) yang menyelenggarakan seluruh siklus manajemen penanggulangan bencana.
- Komitmen dan dukungan pimpinan daerah (kepala daerah) terhadap penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana.
- Dukungan dan kerjasama yang baik seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jambi yang memiliki tugas dan fungsi kebencanaan. Dukungan instansi lainnya seperti BUMN, BUMD.
- Ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai prioritas pembangunan daerah yakni prioritas nomor 6 tentang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
- Semangat dan antusiasme para personil BPBD untuk bekerja dan belajar cukup tinggi karena penanggulangan bencana merupakan lembaga baru dan paradigma baru.

2. Kelemahan

- Belum adanya regulasi daerah (Perda dan Pergub) yang memadai sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- Masih rendahnya kapasitas personil BPBD dalam menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana.
- Masih terbatasnya studi, kajian atau analisis risiko bencana.
- Belum tertintegrasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan daerah.
- Masih kurangnya dukungan sistem dan proporsi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.3.5. Isu Strategis yang dihadapi

Isu-isu Strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi meliputi:

1. Menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat.
2. Pengkajian dan Pemantauan Risiko Bencana serta Pengembangan sistem Peringatan Dini
3. Pemanfaatan Pengetahuan, Inovasi dan Pendidikan untuk membangun budaya sadar bencana dan ketahanan menghadapi bencana.
4. Pengurangan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya/meningkatnya risiko bencana

5. Penguatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana
6. Peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD BPBD Tahun 2025 disusun berdasarkan atas Renstra BPBD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh BPBD Provinsi Jambi, terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BPBD Provinsi Jambi.

BPBD Provinsi Jambi harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah. Sehingga dalam mendukung pencapaian kebijakan tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah

menetapkan 2 (dua) program prioritas yang terdiri atas 1 (satu) program pendukung dan 1 (satu) program pembangunan, serta menetapkan 12 Kegiatan dan 27 sub Kegiatan yaitu :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2 Program Penanggulangan Bencana
 - 2.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 2.1.1 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - 2.1.2 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 2.1.3 Penyusunan Rencana Kontijensi
 - 2.1.4 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
 - 2.1.5 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

 - 2.1.6 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- 2.2 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 2.2.1 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana
 - 2.2.2 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

 - 2.2.3 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 2.3 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 2.3.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Provinsi
 - 2.3.2 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi

 - 2.3.3 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
 - 2.3.4 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Secara lengkap Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2025 BPBD Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BPBD Provinsi Jambi selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota /kabupaten Dalam Provinsi Jambi.

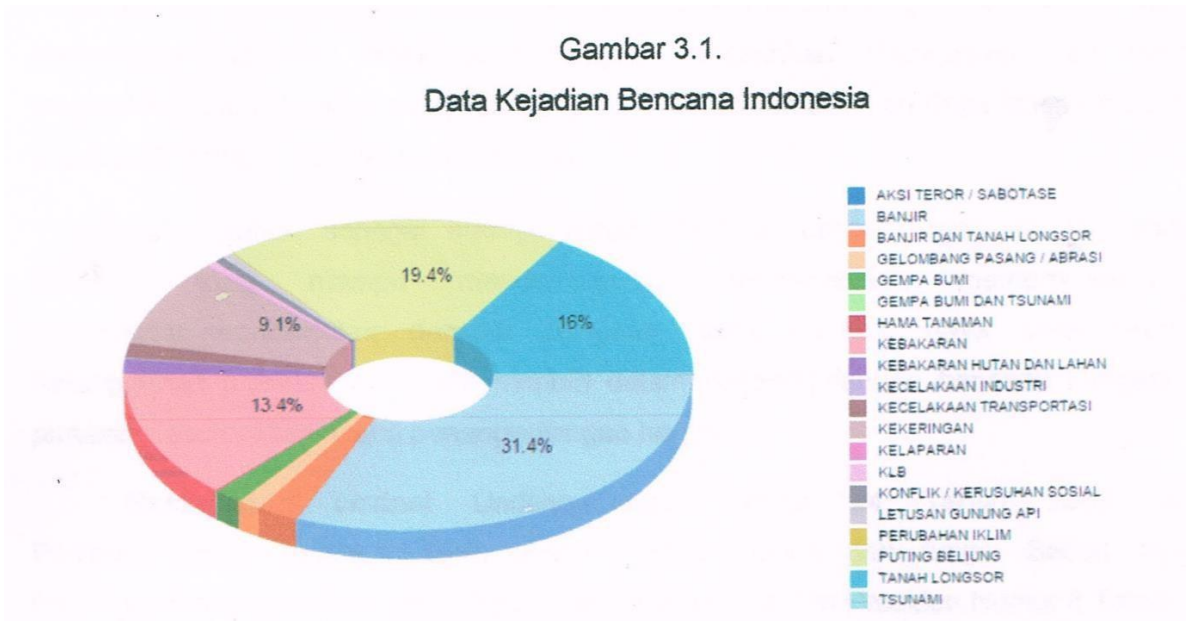
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di Daerah merupakan wujud fungsi protektif pemerintah dalam menangkap berbagai permasalahan yang timbul terkait bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Ruang lingkup penanggulangan bencana tidak saja pada saat terjadi bencana namun mulai dari proses deteksi, pencegahan dini hingga pascabencana.

Disadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas, sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Gambar 3.1.
Data Kejadian Bencana Indonesia



Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa bencana terbesar yang terjadi di Indonesia selama tahun 2014 adalah bencana banjir sebesar 31,4 %, selanjutnya angin puting beliung sebesar 19,4 %, dan disusul longsor dengan presentase sebesar 16 %. Bencana-bencana tersebut juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi, dan bahkan ada yang sudah merupakan bencana rutin pada setiap tahun, seperti bencana banjir dan angin puting beliung. Dan jika dilihat pada awal tahun 2014, sekitar 96 % kejadian bencana di Indonesia masih di dominasi oleh bencana hidrometeorologi tersebut, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang pasang.

Berdasarkan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan pada aspek-aspek yang meliputi aspek ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkungan luas daerah.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ", maka Visi BNPB 2025-2029 adalah " BNPB yang handal dan professional mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ".

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yaitu :

1. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB,
2. Penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada sektor kelautan & pesisir, air, pertanian, dan kesehatan,
3. Penurunan Indeks Risiko Bencana, dan
4. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap usaha penanggulangan bencana.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggutangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025— 2029 yaitu:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi resiko di Daerah Rawan Bencana.

2. Meningkatkan penanganan darurat yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan salah satu agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan agenda tersebut, peran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan adalah;

1. Menyelenggarakan Upaya Penanggulangan Bencana yang Andal
2. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
3. Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Tangguh Bencana

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks resiko bencana dipusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Menurunnya Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025- 2029. maka sasaran program yang dicapai adalah:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang - undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan resiko bencana yang sesuai dengan proyeksi peningkatan resiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata Kelola penanggulangan bencana yang professional, transparan dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan public, dan penghidupan Masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Arah Kebijakan Umum Penanggulangan Bencana dalam RPJMN 2025-2045 adalah mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang dilaksanakan melalui strategi:

- 1) Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

- 2) Peningkatan sinergi antar kementrian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana
- 3) Penguatan investasi pengelolaan resiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan resiko bencana dengan memperhatikan tata ruan dan penataan Kawasan.
- 4) Penguatan tata Kelola penanggulangan bencana yang semakin professional, transparan dan akuntabel.
- 5) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan handal.
- 6) Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan Masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik

Terkait dengan sasaran jangka menengah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Jambi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung bencana dan pengoprasian sistim pananggulangan bencana pada Pusdalops PB.
3. Keterbatasan data mutakhir dan administrasi secara reguler terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana sehingga mempengaruhi penanganan terhadap bencana yang akurat.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Penguatan Pelayanan Sistem Informasi Rawan Bencana
2. Penguatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Penguatan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana
4. Penguatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana
5. Penguatan Logistik dan Peralatan
6. Penguatan Sumber Daya Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Adapun program teknis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

- 1) Program Penanggulangan Bencana

3.2 Tujuan, dan Sasaran Renja

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
- 2 Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berangkat dari Tujuan Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, BPBD Provinsi Jambi mendukung pencapaian tujuan kedua yaitu Memantapkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan SDA dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Adapun tujuan BPBD Provinsi Jambi adalah” ***Tercapainya Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi***”. Melalui upaya penanggulangan bencana dengan berbagai program dan kegiatan yang mendukung upaya penurunan resiko bencana di Provinsi Jambi agar semakin meminimalisir dampak dan kerugian akibat bencana.

Selain daripada itu tujuan BPBD Provinsi Jambi adalah “***Mewujudkan BPBD Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik.***”. Menuju organisasi pemerintah yang berkualitas dalam pelayanan dan kinerja organisasi yang akuntabel sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan tingkat kepuasan masyarakat yang baik.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara riil oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih khusus dan terukur. Untuk itu, sasaran harus dibuat dengan jelas dan dapat diukur. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPBD Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan BPBD Provinsi Jambi selama Tahun 2021-2026, dijabarkan pada tabel 3.1 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN					TARGET AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Upaya Mitigasi Bencana (Pra Bencana, Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana yang Handal dan Aplikatif	Indeks Risiko Bencana	Angka							
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka							
		Nilai AKIP	Angka							
		Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Angka							

3.3 Program dan Kegiatan

BPBD Provinsi Jambi untuk tahun 2025 telah merencanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
-------	--

2 Program Penanggulangan Bencana

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. BPBD Provinsi Jambi dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yaitu Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan local untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BPBD Provinsi Jambi tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Beserta Proyeksi Maju Tahun 2026

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PEMERINTAHAN WALUB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	Program:	Outcome:						
	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SIKAP		65	11,990,535,485		66	13,165,891,869
1.05.01.1.05	Kegiatan:	Output:						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	Prov. Jambi	100	89,043,900		100	97,948,290
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Jambi	80	75,867,000		82	83,453,700
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Prov. Jambi	31	13,176,900		33	14,494,590
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Jambi	100	7,222,655,842		100	7,944,921,426
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Prov. Jambi	55	7,090,727,122.12		57	7,799,799,834.33
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Jambi	1	131,928,720		1	145,121,592
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum	Prov. Jambi	100	790,393,053		100	869,432,358
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Jambi	1	46,560,163,54		1	52,216,179.89

2	Peneydiaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Prov. Jambi	1	51,988,860		1	57,187,746
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Prov. Jambi	1	55,901,866.90		1	61,492,053.59
4	Peneydiaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Peraturan Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	Prov. Jambi	1	13,306,431.59		1	14,637,074.75
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terselenggara	Prov. Jambi	110	622,635,730.64		120	684,899,303.70
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Jambi	100	236,971,640		100	236,971,640
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Dokumen Perencanaan	Prov. Jambi	9	315,409,252.84		9	346,950,178.12
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Jambi	100	1,400,960,168		100	1,541,056,185
3	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Prov. Jambi	12	130,460,167.81		14	143,506,184.59
4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Jambi	2	665,500,000		2	732,050,000
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan	Prov. Jambi	2	605,000,000		2	665,500,000
	Kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Prov. Jambi	100	398,878,440		100	438,766,284
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Jambi	5	3,856,788.12		5	4,242,466.93
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik yang disediakan	Prov. Jambi	12	219,372,143.08		12	241,309,357.39
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Prov. Jambi	1	123,750,656.70		1	136,125,722.37

4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Jambi	1	51,898,852.46		1	57,088,737.70
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prov. Jambi	100	1,851,632,442		100	2,036,795,686
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Prov. Jambi	64	886,054,153.60		66	974,659,568.96
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Prov. Jambi	8	726,000,000		8	798,600,000
3	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara	Prov. Jambi	1	239,578,288.33		1	263,536,117.17
	PROGAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	Prov. Jambi	136,64	12,100,000,000		136,14	12,800,000,000
1.05.03.1.02	Kegiatan: Pelayanan informasi rawan bencana provinsi	Output: Presentase pelayanan informasi rawan bencana provinsi	Prov. Jambi	100	2,777,288,442		100	2,971,127,586
	Sub Kegiatan:	Output:	Prov. Jambi					
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	Prov. Jambi	0	0		0	0
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Perjenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana) secara tatap muka terhadap penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Prov. Jambi	100	385,000,000		100	423,500,000
1.05.03.1.02	Kegiatan:	Output:	Prov. Jambi					
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana	Prov. Jambi	100	2,392,288,442		100	2,547,627,586
	Sub Kegiatan:	Output:	Prov. Jambi					
1	Penyusunan Bencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	Prov. Jambi	0	0		0	0
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparat yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Prov. Jambi	110	399,300,000		120	439,230,000
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	Prov. Jambi	3	226,609,405		3	449,270,345.50

4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu, bagi warga negara, keluarga maupun petugas	Prov. Jambi	2	838,897,000		2	838,897,000
5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai Risiko Tinggi yang menimbulkan Bencana	Prov. Jambi	1	220,000,000		1	266,200,000
6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Prov. Jambi	10	685,482,036.80		12	754,030,240.48
7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Penanganan Pasca Bencana	Prov. Jambi	100	467,112,041		100	471,783,161
8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personel TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Prov. Jambi	150	665,500,000		160	732,050,000
9	Penyusunan Rencana Kontigensi	Jumlah Dokumen Bencana Kontigensi yang Dilegalisasi	Prov. Jambi	1	330,000,000		1	363,000,000
10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Prov. Jambi	100	266,200,000		100	292,820,000
11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RKPB) yang dilegalisasi	Prov. Jambi	0	181,500,000		0	199,650,000
12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Prov. Jambi	50	220,000,000		50	242,000,000
1.05.03.1.02	Kegiatan:	Output:	Prov. Jambi					
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prov. Jambi	100	5,221,431,216		100	5,401,353,738
	Sub Kegiatan:	Output:	Prov. Jambi					
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Prov. Jambi	11	1,741,933,034		11	1,746,405,556
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK BP yang ditetapkan Paling Lama 1x 24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Prov. Jambi	2	1,724,998,182		2	1,724,998,182
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Didolong dan Dievakuasi Per jenis Kejadian Bencana	Prov. Jambi	0	0		0	0
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prov. Jambi	526	665,500,000		531	732,050,000

5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Prov. Jambi	2	484,000,000		2	532,400,000
6	Respon Cepat Bencana Non alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1 x 24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Prov. Jambi	1	605,000,000		1	665,500,000
1.05.03.1.02	Kegiatan:	Output:	Prov. Jambi					
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prov. Jambi	100	1,708,991,900		100	1,879,891,090
	Sub Kegiatan	Output	Prov. Jambi					
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Regulasi Penanggulangan Bencana di Daerah	Prov. Jambi	0	0		0	0
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tatakelola KelembagaanBencana Daerah	Prov. Jambi	1	299,341,900		1	329,276,090
3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	Prov. Jambi	1	242,000,000		1	266,200,000
4	Pengelolaan dan Pemantauan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Prov. Jambi	12	484,000,000		12	532,400,000
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binaus Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Prov. Jambi	4	199,650,000		4	219,615,000
6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P)	Prov. Jambi	2	484,000,000		2	532,400,000
		TOTAL			24,090,535,484			25,965,891,869
					12,100,000,000			12,800,000,000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Renja BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 di lingkup BPBD Provinsi Jambi, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Rancangan Awal Renja BPBD Tahun 2025 berpedoman pada Renstra BPBD Provinsi Jambi tahun 2021-2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Wajib Pelayanan Dasar Transtibumlinmas yang diemban oleh BPBD Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rancangan awal Renja BPBD Provinsi Jambi. Semoga Rancangan Renja BPBD Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
